



Analisis Pelanggaran Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Kasus Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya

Maksimiliane Kolorian Hilem^{1*}, Orpa Juliana Nubatonis², Chatryen M. Dju Bire³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: sianekolorian@gmail.com^{1*}, orpajnubatonis@gmail.com², chatryen94@gmail.com³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: sianekolorian@gmail.com

Abstract This research is a research that aims to find out and analyze the violation of the principle of *pacta sunt servanda* in the case of PT Asuransi Jiwasraya's default on legal protection for policyholders. This research is a normative research supported by a legislative approach, a conceptual approach and a case approach using primary legal materials and secondary legal materials collected using literature study techniques after which they are analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the factors that cause the violation of the principles of *Pacta Sunt Servanda* in the Case of PT Asuransi Jiwasraya Default are poor corporate governance, investment in high-risk instruments, financial irregularities and weak financial management, stock price engineering, and weak application of the prudential principle in investing.

Keywords: *Pacta Sunt Servanda*, Jiwasraya Insurance, Legal Protection

Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelanggaran asas *pacta sunt servanda* dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpul menggunakan teknik studi kepustakaan setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Kasus Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya adalah tata kelola Perusahaan yang kurang baik, terjadinya investasi pada instrument berisiko tinggi, adanya penyimpangan keuangan dan peneglolaan keuangan yang lemah, terjadinya rekayasa harga saham, serta lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi.

Kata Kunci: *Pacta Sunt Servanda*, Asuransi Jiwasraya, Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa Latin, yang berarti perjanjian harus dilaksanakan atau dipertahankan. Asas ini adalah prinsip utama dalam hukum kontrak yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian. Asuransi adalah suatu kontrak di mana satu pihak, yaitu perusahaan asuransi, berjanji untuk membayar pihak lain, yaitu tertanggung, uang atas kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kedua belah pihak bergantung pada keyakinan bahwa klausul-klausul dalam polis asuransi akan dihormati dan dilaksanakan dengan benar. Misalnya, tertanggung membayar premi secara teratur dengan keyakinan bahwa klaim mereka akan diproses dan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis..

Asas *pacta sunt servanda* juga melindungi para pihak dalam kontrak asuransi. Dengan menjunjung tinggi asas ini, hukum memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kewajiban

yang telah disepakati akan diterapkan. Ini membuat kedua belah pihak merasa aman karena mereka memiliki perlindungan hukum terhadap pelanggaran kontrak. Implementasi asas *pacta sunt servanda* menjadi sangat penting dalam praktiknya di semua perusahaan asuransi yang ada di Indonesia tak terkecuali dalam praktik di PT. Asuransi Jiwasraya.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa milik negara yang telah berdiri sejak tahun 1859. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan asuransi mengalami kegagalan besar yang merugikan banyak kalangan. PT. Asuransi Jiwasraya mengumumkan ketidakmampuannya untuk melunasi klaim polis JS Saving Plan yang berjumlah Rp.802 Miliar pada 10 Oktober, yang kemudian naik menjadi Rp12,4 triliun pada akhir 2019.¹ Kasus gagal bayar Jiwasraya berdampak luas terhadap ribuan pemegang polis yang merasa dikhianati oleh janji perlindungan finansial yang diberikan perusahaan tersebut. Salah satu pemegang polis yang kemudian melayangkan gugatan adalah Ibu Elfie terhadap PT Asuransi Jiwasraya, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 431/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah pihak tergugat dalam kasus ini. Ibu Elfie memiliki asuransi JS Saving Plan, yang menawarkan perlindungan dan nilai investasi dengan bunga tahunan. Penggugat memiliki empat polis investasi, yang masing-masing berlangsung selama dua belas bulan. Semua premi telah dibayar lunas kepada Jiwasraya dengan total Rp11.667.000.000,00, atau sebelas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta. Pada bulan Oktober 2018, penggugat mengetahui dari media bahwa Asuransi Jiwasraya menghadapi masalah likuiditas keuangan yang signifikan.

Ketidakmampuan Jiwasraya untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya menyoroti adanya pelanggaran serius terhadap asas *pacta sunt servanda*, yang seharusnya menjadi jaminan bagi para pemegang polis bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan dipenuhi. Pelanggaran ini tidak hanya mencerminkan kegagalan internal dalam manajemen risiko dan keuangan perusahaan, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan regulasi oleh otoritas terkait.

Penelitian ini akan menganalisis mengenai pelanggaran asas *pacta sunt servanda* dalam kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi akar permasalahan

¹ Lokataru Foundation, *Penanganan Kasus Jiwasraya Ancaman Bagi Pasar Modal Indonesia*, diakses 23 Juni 2024, <https://lokataru.id/penanganan-kasus-jawasraya-ancaman-bagi-pasar-modalindonesia>

yang menyebabkan pelanggaran kontrak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen asuransi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yakni penelitian terhadap asas hukum juga disebut sebagai "penelitian menarik asas hukum atau mencari asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat". Penelitian hukum normatif juga didefinisikan sebagai "penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku".²

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Dedy Mulyana mengemukakan bahwa penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang mengkaji fenomena di dalam lingkungan yang alamiah.³ bahan penelitian *field research* diperoleh melalui berbagai metode. Dimana peneliti mengumpulkan berbagai bahan yang relevan dengan subjek penelitian dan kemudian memeriksanya melalui rumusan masalah, setelah itu dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu Metode analisis data yang menyajikan data kualitatif dalam bentuk deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelanggaran Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Kasus Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis

Kasus gagal bayar yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu peristiwa *keuangan* paling signifikan dalam sejarah Indonesia, yang berdampak luas bagi para pemegang polis, investor, dan stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Salah satu aspek hukum yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, yang menekankan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik.

² Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan Jawa Timur, 2021, hlm. 43

³ Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

- **Analisis Pelanggaran – Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya terhadap asas *pacta sunt servanda* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

- Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya pelanggaran terhadap pasal ini terjadi ketika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya kepada nasabah sesuai dengan perjanjian asuransi yang sudah disepakati bersama. analisis terhadap pelanggaran terhadap pasal 1338 KUH Perdata

- Terjadinya Wanprestasi

Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, pelanggaran kewajiban perusahaan kepada nasabah adalah alasan utama. Jiwasraya mendapat hak dari pemegang polis (tertanggung) berupa pembayaran premi, tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi atau manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Tindakan ini termasuk dalam kategori wanprestasi, di mana perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

- Tidak Dijalankan dengan Itikad Baik

Pelanggaran terhadap itikad baik dalam kasus Jiwasraya terlihat dari cara perusahaan asuransi tersebut mengelola dana nasabah secara tidak transparan dan menguntungkan pihak tertentu. Jiwasraya melakukan investasi yang tidak mematuhi prinsip kehati-hatian, termasuk akuisisi saham dan produk investasi berisiko tinggi, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi nasabah serta perusahaan.

- Pasal 1320 KUH Perdata

Kasus Jiwasraya, pelanggaran terhadap satu atau lebih syarat ini mengakibatkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah, yang berakibat pada kerugian finansial yang besar. analisis mengenai pelanggaran terhadap pasal 1320 KUH Perdata dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya

- Kesepakatan yang dibuat antara Jiwasraya dan pelanggan merupakan bagian penting dari perjanjian asuransi. Namun, ketidakmampuan Jiwasraya untuk membayar klaim sesuai dengan polis yang telah disepakati menunjukkan bahwa kesepakatan tidak diindahkan.

- Syarat kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum juga menjadi perhatian. Jiwasraya sebagai entitas hukum seharusnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kontraknya. Namun,

pengelolaan keuangan yang tidak baik dan praktik investasi yang tidak jelas menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tidak terampil dalam mengelola risiko dan tanggung jawab.

- Dalam kasus ini, objek perjanjian adalah produk asuransi yang dihadirkan oleh Jiwasraya. Produk tersebut sudah seharusnya memberikan keuntungan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Namun, saat Jiwasraya tidak dapat membayar klaim, objek perjanjian menjadi tidak relevan bagi nasabah.
 - Syarat sebab yang halal. Jiwasraya terlibat dalam kegiatan investasi yang mencurigakan dan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Tindakan tersebut bisa dianggap sebagai penyimpangan dari tujuan utama perjanjian, yaitu memberikan perlindungan keuangan kepada nasabah.
- Pasal 1365 KUH Perdata

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya juga menekankan pelanggaran serius terhadap Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal ini menyebutkan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks Jiwasraya, ada beberapa elemen yang akan dianalisis untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan perusahaan.

Tindakan Jiwasraya yang tidak menyelesaikan klaim yang sudah jatuh tempo dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam sektor asuransi, terdapat prinsip utama bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi tanggung jawab pembayaran klaim kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Adanya unsur kesalahan. Dalam situasi Jiwasraya, pengelolaan keuangan yang tidak baik dan keputusan investasi yang tidak cerdas mencerminkan adanya kecerobohan dari pihak manajemen. Kelalaian manajemen dalam pengelolaan keuangan nampak dari pilihan untuk menginvestasikan dana nasabah pada instrumen keuangan berisiko tinggi tanpa melakukan analisis risiko yang cukup. Kerugian ini tidak hanya berpengaruh secara finansial tetapi juga memengaruhi kepercayaan nasabah terhadap sektor asuransi secara umum. Banyak pelanggan yang mengalami kerugian besar karena klaim mereka tidak dibayar, sehingga mereka berhak mengajukan tuntutan kompensasi.

- **Analisis Pelanggaran–Pelanggaran yang Dilakukan PT Asuransi Jiwasraya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Pelanggaran asas *pacta sunt servanda* oleh Jiwasraya secara langsung berpengaruh pada hak-hak konsumen yang diayomi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut analisis terhadap pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam konteks kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya

- Hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang. kasus Jiwasraya, terdapat salah satu produk asuransi yang beresiko yaitu JS Saving Plan, produk asuransi ini menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi dan juga dana- dana nasabah-nya di-investasikan pada saham berkualitas rendah. Namun perusahaan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai resiko berinvestasi pada produk asuransi ini sehingga nasabah sendiri tidak menyadari bahwa mereka telah menanamkan modalnya pada instrumen-instrumen yang sangat berisiko.

- Kewajiban Perusahaan

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Jiwasraya tidak berhasil menjalankan kewajiban ini dengan tidak membayarkan klaim asuransi kepada pelanggannya, yang merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pelanggaran Pasal 7 UUPK dalam kasus Jiwasraya juga termasuk tidak memberikan peluang bagi konsumen untuk menguji atau mencoba layanan asuransi dan tidak memberikan jaminan atau garansi atas layanan yang diperdagangkan.

- Penyelesaian Sengketa

Dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian konflik yang adil dan cepat. Namun, dalam hal Jiwasraya, proses penyelesaian klaim untuk nasabah terhambat dan tidak berlangsung sesuai harapan, sehingga hak-hak mereka sebagai konsumen terabaikan.

– Pinsip Keadilan

Pelanggaran prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen dapat dilihat dari tindakan Jiwasraya yang tidak menghargai perjanjian polis asuransi yang telah disetujui, situasi ini menimbulkan rasa tidak puas dan kerugian bagi pelanggan. Situasi ini dengan sendirinya mencerminkan adanya ketidakadilan bagi pemegang polis yang terkena dampak dari tindakan korupsi dan minimnya pengawasan.

• **Analisis Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 mengenai Asuransi mengatur pelaksanaan segala aktivitas asuransi, di antaranya menyangkut hak serta kewajiban yang dimiliki perusahaan asuransi terhadap para pemegang polis. Berikut analisis mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya yang menyimpang dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi :

– Kewajiban Penanganan Klaim

Pasal 31 Ayat 3 UU No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian menerangkan bahwa sebuah perusahaan asuransi harus menangani klaim dan pengeluaran nasabah secara cepat, sederhana, dan adil . Pasal 31 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2014 mengenai Asuransi menetapkan bahwa perusahaan asuransi harus menangani klaim serta keluhan dari nasabah dengan segera, mudah, dan adil. Dalam situasi tidak terbayarnya klaim Jiwasraya, aturan ini dilanggar secara terencana. Penundaan dalam pembayaran klaim telah mencapai sebesar Rp12,4 triliun pada bulan Desember 2019, Serta tawaran untuk merestrukturisasi yang mengurangi hingga 40% polis pelanggan dan memungkinkan pelunasan dalam jangka waktu 3-5 tahun⁴, dengan jelas memperlihatkan ketidakmampuan Jiwasraya dalam memproses klaim dengan cepat dan adil.

– Prinsip Kehati-hatian dalam Investasi

Pasal 21 Ayat 3 UU No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian mensyaratkan agar perusahaan asuransi melaksanakan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam investasi dana klien. Jiwasraya secara jelas telah melanggar hal ini dengan mengambil risiko tinggi dalam investasi, termasuk menempatkan dana

⁴ Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pansus DPD RI Perjuangkan Hak dari Nasabah Maupun Pensiunan Jiwasraya , Diakses pada 26 Februari 2024 <https://jateng.dpd.go.id/berita/pansus-dpd-ri-perjuangkan-hak-dari-nasabah-maupun-pensiunan-jiwasraya>

pada saham yang undervalued atau berkinerja buruk, serta memilih reksadana yang menawarkan imbal hasil tinggi tetapi dengan risiko gagal bayar.

– Tanggung jawab Perusahaan Bagi Tertanggung

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menegaskan bahwa para pengendali harus menanggung tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perusahaan. Pelanggaran terhadap Pasal 15 dalam konteks Jiwasraya terlihat dari ketidakmampuan pengendali untuk mencegah atau mengurangi risiko yang diambil dalam investasi oleh direksi, yang akhirnya mengakibatkan tidak dapatnya klaim dibayarkan kepada pemegang polis.

• **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kasus Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya**

Terdapat berbagai faktor penyebab yang menjadi latar belakang pelanggaran ini, mulai dari kesalahan pengelolaan internal hingga lemahnya pengawasan eksternal, yang secara keseluruhan menggambarkan kompleksitas kasus ini. Berikut analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran asas *Pacta Sunt Servanda* dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya

– Tata Kelola Perusahaan Yang Buruk (*Coorporate Governance*)

Dari kasus yang terjadi, membuktikan bahwa Jiwasraya gagal dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance /GCG*). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), merumuskan 5 prinsip *good corporate governance* yaitu antara lain :⁵ Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Independensi, Prinsip Responsibilitas, Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan(*fairness*)

Jiwasraya tidak mampu menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik, seperti analisis risiko, diversifikasi portofolio, dan pemantauan kinerja investasi. Akibatnya, keputusan investasi cenderung spekulatif dan tidak berdasarkan perhitungan risiko yang matang. Aset Jiwasraya dialokasikan secara besar-besaran pada instrumen berisiko tinggi, seperti saham berkapitalisasi kecil (saham gorengan) dan reksa dana yang didominasi oleh saham-saham dengan fundamental lemah. Hal ini tentunya bertentangan dengan PJOK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi.

⁵ Efrizal Syofian, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Unisma Press, 2021), hlm. 106

– Investasi Pada Instrumen Berisiko Tinggi

Investasi pada instrumen berisiko tinggi yang dilakukan oleh Jiwasraya adalah salah satu penyebab utama dari krisis keuangan yang menimpa perusahaan tersebut. Jiwasraya, sebagai perusahaan asuransi, seharusnya mengutamakan investasi pada instrumen yang aman dan memiliki resiko rendah, karena kewajibannya adalah untuk melindungi dana nasabah dan membayar klaim.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan adanya kerugian negara oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp 10,4 triliun karena 'menggoreng' saham investasi. Estimasi kerugian sementara yang berhubungan dengan saham reksa dana diperkirakan mencapai Rp6,4 triliun.⁶

Tujuan asuransi Jiwasraya melakukan investasi pada saham gorengan adalah untuk mengejar imbal hasil yang tinggi demi memenuhi janji kepada nasabah, terutama pada produk-produk saving plan yang menawarkan pengembalian investasi tinggi. Dengan imbal hasil yang dijanjikan berkisar antara 9% hingga 13% per tahun, Jiwasraya berusaha menarik perhatian nasabah dan mempertahankan kepuasan mereka agar tetap memilih produk-produk asuransi yang ditawarkan. Hasil audit mengungkapkan bahwa banyak pembelian saham dilakukan tanpa adanya analisis fundamental yang memadai, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan.⁷

Produk-produk saving plan yang ditawarkan oleh Jiwasraya menjanjikan imbal hasil tahunan yang sangat tinggi. Untuk memenuhi janji imbal hasil ini, Jiwasraya mengalihkan dana investasi ke instrumen berisiko tinggi seperti saham gorengan. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan investasi perusahaan dan memungkinkan Jiwasraya untuk membayar klaim kepada nasabah sesuai dengan komitmennya.. Karena sifat saham-saham ini yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan manipulasi, Jiwasraya mengalami kerugian besar ketika harga saham tersebut jatuh. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pengelolaan risiko yang efektif, di mana keputusan investasi sering kali tidak didasarkan pada analisis yang matang dan kurangnya diversifikasi portofolio.

⁶ Cantika A. Putri, *Main Saham Gorengan, Jiwasraya Bikin Rugi Negara Rp.10,4 T*, Diakses pada 02 Desember 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108181415-4-128667/main-saham-gorengan-jiwasraya-bikin-rugi-negara-rp-104-t>

⁷ Syahrizal Sidik, *Terukak Modus Investasi Jiwasraya di Saham Gurem dan Gorengan*, Diakses pada 14 Januari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200709090344-17-171323/terukak-modus-investasi-jiwasraya-di-saham-gurem-gorengan>

Akibatnya, ketika pasar mengalami penurunan atau harga saham-saham ini anjlok, Jiwasraya tidak mampu menutupi kerugian yang timbul, sehingga menyebabkan defisit keuangan yang signifikan.

– Penyimpangan Keuangan (Fraud) dan Pengelolaan Keuangan yang Lemah

Dalam situasi ini, pengelolaan keuangan yang buruk menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran terhadap prinsip *Pacta sunt servanda*, yang mengharuskan setiap perjanjian untuk dihormati dan dilaksanakan. Menurut laporan resmi, Jiwasraya telah menginvestasikan dana nasabah dalam instrumen keuangan berisiko tinggi, seperti saham dan reksa dana yang menunjukkan kinerja buruk. Akibatnya, perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya terhadap nasabah, termasuk dalam hal pembayaran klaim asuransi yang telah jatuh tempo.

Tabel 1. Macam-Macam Kerugian Finansial Dalam Kasus Jiwasraya

Jenis Kerugian	Nilai Kerugian	Keterangan
Kerugian Investasi Saham	Rp 4,6 Triliun	Akibat dari ketidakpatuhan dalam pengelolaan investasi saham yang melanggar aturan.
Kerugian Investasi Reksa Dana	Rp 12,16 Triliun	Akibat pengelolaan dana investasi reksa dana yang tidak sesuai dengan peraturan
Gagal Bayar Klaim JS Saving Plan	Rp 12,4 Triliun	Ketidaksanggupan membayar klaim polis nasabah karena tekanan likuiditas dan kesalahan kelola investasi
Total Kerugian Negara	Rp 16,8 Triliun	Akumulasi kerugian sejak periode 2008-2018 dari investasi saham dan reksa dana
Total Kerugian Perusahaan	Rp 37,4 Triliun	Termasuk ekuitas negative atas salah kelola dan tekanan likuiditas
Penurunan Nilai Aset Saham	Dari Rp 6,63 Triliun ke Rp 2,48 Triliun	Terjadi penurunan aset saham signifikan perusahaan antara Desember 2017 sampai September 2019
Penurunan Nilai aset reksa dana	Dari Rp 19,17 Triliun ke Rp 6,64	Penurunan nilai aset reksa dana pada tahun dan periode yang sama

Sumber : Data Sekunder, 2024

– Adanya Rekayasa Harga Saham

Dalam kasus Jiwasraya, manipulasi harga saham menjadi salah satu penyebab utama yang memperburuk kerugian perusahaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya indikasi *window dressing*, di mana harga saham perusahaan investasi Jiwasraya secara artifisial ditingkatkan menjelang akhir tahun atau kuartal. Transaksi pembelian saham dilakukan dengan volume besar, mencapai miliaran rupiah. Praktik ini menciptakan kesan bahwa investasi Jiwasraya memberikan keuntungan yang besar, walaupun laba tersebut sesungguhnya ilusif dan merupakan hasil manipulasi akuntansi.

BPK menemukan adanya manipulasi dalam transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh Jiwasraya, sehingga harga saham yang diperoleh tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Akibat tindakan manipulatif ini, Jiwasraya diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 6,4 triliun.⁸

– Lemahnya Prinsip Kehati-hatian dalam Berinvestasi

Prinsip kehati-hatian, atau *prudential principle*, mengharuskan setiap lembaga keuangan untuk melakukan investasi dengan teliti dan hati-hati, sambil mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul. Dalam konteks Jiwasraya, prinsip ini dilanggar dengan melakukan investasi berisiko tinggi tanpa analisis yang cukup dan tanpa memperhitungkan kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi. Akibatnya, dana ditempatkan pada instrumen yang tidak sejalan dengan profil risiko perusahaan, dan reksadana yang berkinerja buruk.

Sebagai perusahaan asuransi, Jiwasraya perlu mengelola dana nasabah dengan cermat, memastikan bahwa investasi dilakukan pada instrumen yang aman dan memberikan imbal hasil yang wajar sesuai dengan profil risiko nasabah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Jiwasraya terlibat dalam investasi yang sangat berisiko dan sering kali spekulatif, seperti membeli saham yang tidak likuid dan terlibat dalam produk keuangan yang kurang transparan.

⁸ Suheriadi, *BPK Ungkap Rekayasa Laporan Keuangan Jiwasraya*, diakses pada 27 Februari 2025, <https://infobanknews.com/bpk-ungkap-rekayasa-laporan-keuangan-jiwasraya/>

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran terhadap asas *Pacta Sunt Servanda*. Pelanggaran tersebut terlihat dari terjadinya wanprestasi dan pelanggaran terhadap asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di mana PT Asuransi Jiwasraya tidak memenuhi kewajibannya membayar klaim sebesar 12,4 triliun rupiah kepada pemegang polis, meskipun telah menerima premi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari nasabah. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga menjadi indikasi pelanggaran, yaitu meliputi kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Lebih jauh, perbuatan PT Jiwasraya juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena adanya unsur kelalaian dan kesalahan dalam pengelolaan dana, termasuk penempatan dana nasabah pada instrumen berisiko tinggi tanpa analisis yang memadai. Faktor-faktor penyebab utama pelanggaran tersebut antara lain adalah buruknya tata kelola perusahaan, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, lemahnya pengawasan internal, praktik rekayasa harga saham, serta tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam investasi. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya mencerminkan kegagalan manajerial, tetapi juga mencederai prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang mengharuskan setiap kesepakatan dipenuhi sebagaimana mestinya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Pertama, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya memperkuat regulasi dan meningkatkan intensitas serta efektivitas pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip *pacta sunt servanda* sebagai asas fundamental dalam hukum perjanjian. Kedua, perusahaan asuransi perlu meningkatkan tata kelola perusahaan dan akuntabilitas internal, khususnya dalam pengelolaan dana investasi yang harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang sesuai dengan profil dan karakteristik nasabah. Ketiga, bagi nasabah, penting untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai produk asuransi yang akan dibeli, termasuk skema keuntungan, potensi risiko, serta ketentuan dalam polis. Nasabah tidak seharusnya hanya tergiur oleh iming-iming keuntungan besar, tetapi perlu mengevaluasi secara rasional

apakah manfaat yang ditawarkan realistis dan sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Pendekatan yang lebih hati-hati dan terinformasi akan membantu melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi.

DAFTAR REFERENSI

- Cantika A. Putri, Main Saham Gorengan, Jiwasraya Bikin Rugi Negara Rp.10,4 T, Diakses pada 02 Desember 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108181415-4-128667/main-saham-gorengan-jiwasraya-bikin-rugi-negara-rp-104-t>
- Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.
- Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pansus DPD RI Perjuangkan Hak dari Nasabah Maupun Pensiunan Jiwasraya , Diakses pada 26 Februari 2024 <https://jateng.dpd.go.id/berita/pansus-dpd-ri-perjuangkan-hak-dari-nasabah-maupun-pensiunan-jiwasraya>
- Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan Jawa Timur, 2021, hlm. 43
- Efrizal Syofian, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Unisma Press, 2021), hlm. 106
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Lokataru Foundation, *Penanganan Kasus Jiwasraya Ancaman Bagi Pasar Modal Indonesia*, diakses 23 Juni 2024, <https://lokataru.id/penanganan-kasus-jiwasraya-ancaman-bagi-pasar-modalindonesia>
- Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Penerbit Andi.
- Rasmiaty, M. (2024). Rekonstruksi Normatif Kontrak Kerja Agen Asuransi Jiwa: Integrasi Nilai Etik Baik Dalam Praktik Asuransi. *UNES Law Review*, 6(3), 8472-8483.
- Shadrin, S. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Pt. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Wanprestasi)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Suheriadi, *BPK Ungkap Rekayasa Laporan Keuangan Jiwasraya* , diakses pada 27 Februari 2025, <https://infobanknews.com/bpk-ungkap-rekayasa-laporan-keuangan-jiwasraya/>
- Syahrizal Sidik, *Terukak Modus Investasi Jiwasraya di Saham Gurem dan Gorengan*, Diakses pada 14 Januari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200709090344-17-171323/terukak-modus-investasi-jiwasraya-di-saham-gurem-gorengan>
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Undang-Undang Perlindungan Konsumen